

TINDAKAN PEMUSNAHAN BARANG ILEGAL YANG DILAKUKAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

(Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Belawan)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

NUR BAYTI AMALIA

NPM. 1306200156



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

TINDAKAN PEMUSNAHAN BARANG ILEGAL YANG DILAKUKAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

(Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Belawan)

NUR BAYTI AMALIA

NPM: 13062001156

Barang ilegal atau barang yang tidak sah secara hukum yang merupakan barang larangan dan batasan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, apabila menyalahi aturan yang ada harus segera dilakukan penyikapan salah satunya dengan cara tindakan pemusnahan. Hal ini dilakukan agar tidak merugikan negara. Tindakan atas pemusnahan barang ilegal juga disebabkan tidak terpungutnya pajak bea cukai, kacaunya harga pasar. Sebagaimana diketahui bahwa barang ilegal tersebut rata-rata dijual dengan harga murah yang tidak sesuai dengan harga pasar. Jika hal ini terjadi, maka sangat berdampak negatif pada aktivitas perdagangan

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan berupa wawancara serta diperkuat dengan data-data yang didapat dari tempat penelitian dan bahan kepustakaan. Metode penelitian ini adalah deskriptif analitis merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian untuk membahas suatu permasalahan dengan cara mengolah data, menganalisis, menginterpretasikan hal yang ditulis dengan pembahasan yang teratur dan sistematis. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris melalui pendekatan terhadap taraf sinkronisasi hukum antara sebuah aturan hukum yang ada dengan proses-proses pada kenyataannya.

Berdasarkan hasil penelitian, dipahami bahwa barang ilegal yang telah diamankan/ditindak oleh Pejabat Bea Cukai tidak langsung dapat dimusnahkan karena harus memenuhi tahapan administrasi yaitu pernyataan persetujuan dari pihak yang menguasai barang, pengajuan permohonan penetapan untuk dilakukan pemusnahan terhadap barang ilegal dari tindakan atau kejahatan di bidang kepabeanan kepada Ketua Pengadilan Negeri, setelah mendapat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri untuk dilakukan pemusnahan terhadap barang ilegal tersebut maka diterbitkan Surat Perintah Pemusnahan, pelaksanaan pemusnahan barang ilegal itu disaksikan oleh pihak yang menguasai barang atau Kuasa Hukumnya serta menyisihkan sebagian barang-barang ilegal atau barang bukti/benda sitaan untuk kepentingan penuntutan di Persidangan. Pemusnahan barang ilegal dilakukan dengan cara membakar, menggiling dan menggilas dengan alat berat, dan lain-lain.

Kata Kunci: Tindakan Pemusnahan, Barang Ilegal, Pejabat Bea Cukai

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala ridhoNya, shalawat beriringkan salam tersampaikan kepada rasulNya Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman *jahiliyah* hingga zaman yang penuh pengetahuan seperti saat sekarang ini. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: “**Tindakan Pemusnahan Barang Ilegal yang dilakukan Pejabat Bea dan Cukai**”.

Sangat disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terkait penulisan skripsi ini, agar lebih baik lagi kedepannya.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Bapak **Syahrial Tanjung** dan Ibunda tercinta Ibunda **Rukhayatun** yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh cinta kasih dan kesabaran serta keikhlasan, atas ridhonya dan doa serta usaha yang besar agar saya menyelesaikan studi hingga akhirnya mengerjakan tugas akhir ini.
2. Adik-adik penulis **Faisal Tanjung, Ahmad Dzikri Fuadi, Jefri Bukhori,** dan **Nurul Anisa Putri** yang telah membantu mendoakan serta menghibur

penulis disetiap waktunya agar lebih semangat menjalankan dan mengusahakan segala hal guna terselesaikannya studi dan skripsi ini.

3. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agusani M.A.P** atas fasilitas yang disediakan dan diberikan dalam menjalankan pendidikan sarjana ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sekaligus sebagai pembimbing akademik penulis, Ibu **Ida Hanifah, SH., MH.**, Wakil Dekan I Bapak **Faisal SH., M.Hum.**, Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin SH., MH.**, atas kesempatan yang diberikan oleh penulis dalam rangka perkuliahan hingga terselesaikannya rangkaian demi rangkaian dalam perkuliahan yang dijalankan.
5. Kepala Bagian Hukum Acara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Ida Nadira SH, MH.**, yang atas izinnya untuk mengawasi proses skripsi yang menjadi tugas akhir ini.
6. Dosen Pembimbing I Ibu **Syofiaty Lubis SH., MH.**, dan Dosen Pembimbing II Bapak **Faisal Riza SH., MH.**, yang dengan kesabaran dan keikhlasan membimbing penulis serta atas izinnya untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Pengajar dan Staf Birokrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Belawan, Bapak **Ferryanto** di Bagian Informasi, Bapak **Sadian** di Bagian Umum dan Bapak **Muhammad Syaputra** di Bagian Subseksi Penindakan

dan Penyidikan (P2), Bapak **Rahmat Arif** di Bagian Konsultasi atas informasi, saran, dan bantuan yang diberikan disaat penulis melakukan riset wawancara.

9. Kakanda-kakanda, abangda-abangda, kawan-kawan seperjuangan, adinda-adinda di Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kakanda Lailatus Sururiyah SH., MA., Kakanda Ummi Salamah SH., MKn., Kakanda Decyana Eka Putri SH., Kakanda Erma Yulis SH., Kakanda Novita Saragih SH., Kakanda Cut Ayu SH., Kakanda Fitri Awaliyah SH., Kakanda Mutia, Kakanda Talita Syamatha SH., Kakanda Fitria Ramadani SH., Kakanda Asminar Dwi Putri SH., Kakanda Fauzi Annisa SH., Kakanda Hafizatul Munawaroh SH., Kakanda Desy Nuryandari SH., Kakanda Irma Yanti SH., Abangda Erwin Asmadi SH., MH., Abangda Wahyu Surya Dharma SH., Abangda Dyce Adrian SH., Abgda Hikmat Syaputra Tarigan SH., Abgda Adi Syahputra Nst SH., Abangda Iwan Wahyudi SH., Abangda Mhd Iqbal Rijali SH., Abangda Iray Raesa SH., Abangda Iman Pradana SH., Abangda Welly Susanto SH., Abangda Ibrohimsyah SH., Abangda Bayu Atmaja SH., Abangda Abangda Joko SH., Abangda Nasatia Nasution SH., Abangda Mhd Wahyudi SH., Abangda Bayu Jani Wibowo, Abangda Mhd Arrizal Junaedi SH., Abgda Mhd Rifai Manik SH., Abangda Bambang Handoko SH., Lisa Handayani Sipahutar, Maulida Agus Dilla Rossa Sitorus Pane, Putri Ramdhani, Afifah, Diah Lestari, Rahma Pratiwi Kesuma, Tiara Ayu Andani, Anggi Karina, Mukhairoh Sari Tanjung, Citra Diantini, Vinny Lestari, Karina Lolo Capah,

Yuli Kartini, Filza Fadillah, Aulia Asmul Nst, Mhd Juang Rambe, Aris Munandar Guci, Muslim Syahri Saragih, Khoirul Anwar, Ahmad Rizki Batubara, Sutan Raja Harahap, Nazir Adnan Harahap, Hendri Dasopang, Rustam Efendi, Dhimas Sidiq Pratomo, Rio Bagaskara, Aditya, dan yang lainnya atas motivasi, dukungan, doa dan pengalaman suka duka bersama dalam menjalankan masa perkuliahan hingga tugas akhir ini terselesaikan.

10. Kakak-kakak, abang-abang, kawan-kawan di dalam Sanggar Hukum'82. Kak Astarina Asta, Kak Fitri Suryani Ginting SH., Kak Sri Anggita SH., Kak Siti Oni Siagian SH., Kak Wida Widia SE., Bang Lukman Hakim Siagian, Bang Hazizi Suwandi SH., Bang Raysal Efendi Batubara SH., Bang Rahmad Vebriyadi SH., Bang Aslam Saritua Banurea SH., Bang Ridwan Gunawan, Bang Syaifullah SH., Bang Alansyah Putra Pulungan SH., Bang Ibnu Rasyid SH., Fauziah Hardiyanti, Sutria Ningsih, Fanny Roshadi, Ramayani Munthe, Apriani Pirmonasari Siagian serta yang lainnya atas motivasi, dukungan, doa dan pengalaman suka duka bersama dalam menjalankan masa perkuliahan hingga tugas akhir ini terselesaikan.
11. Kawan-kawan, Diah Ayu Siregar, Novita Sari Nasution, Rohimah Hasanah Lubis, Debby Dindriyati, Indah Purnamasari Pulungan, Humairoh Saragih, Dewi Monasari, Ayu Oktari, Wina Fradailla Sari, Eka Prana Citra, Nurhabsah Siregar, Rehanun Nisa, Kak Karima Sari Nasution SH., Bg Azwar Fuad SH., Hidayat Bastanta Sitepu, Wirahadi Setiawan, Gusti Hutomo Putro, Yogi Mahendy Siregar, Irsan Diapari, Yusub Sinaga, Gusti Sulistio SH., dan lain-

lainnya atas motivasi, dukungan, doa dan pengalaman suka duka bersama dalam menjalankan masa perkuliahan hingga tugas akhir ini terselesaikan.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini dengan rahmat dan karunia-Nya. Semoga isi dan pembahasan yang ada di dalam tugas akhir ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak pihak demi kemaslahatan bersama serta bernilai ibadah di hadapan Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 8 Maret 2017
Hormat Penulis

Nur Bayti Amalia
NPM: 1306200156

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	7
1. Sifat Penelitian	8
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpul Data	9
4. Analisis Data.....	10
D. Definisi Operasional	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tindakan Pemusnahan	12
B. Barang Ilegal	13
C. Bea Cukai dan Ruang Lingkup Kepabeanan.....	24

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Pejabat Bea Cukai Belawan Membuktikan Barang Ilegal yang Akan Dimusnahkan.....	36
B. Tindakan Pemusnahana Barang Ilegal yang Dilakukan Pejabat Bea Cukai Belawan.....	57
C. Kendala dan Upaya dalam Pemusnahan Barang Ilegal yang Dilakukan Pejabat Bea Cukai Belawan.....	66
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masuknya barang ilegal ke Indonesia dikarenakan tindakan penyelundupan yang dilakukan oleh pihak atau oknum yang ingin mengambil keuntungan yang besar demi kepentingan pribadi atau orang-orang yang ikut serta dalam menyukseskan kejahatan atau pelanggaran tersebut. Pada hakikatnya, masuknya suatu barang ke Indonesia akan menambah pendapatan atau penerimaan negara yang sebagai sumber pembangunan ekonomi di Indonesia. Pembangunan ekonomi harus ditujukan untuk mencapai tingkat kemakmuran bagi seluruh masyarakat, dan bukan hanya untuk kepentingan segolongan masyarakat.¹

Pendapatan atau penerimaan negara dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya adalah melalui Bea Cukai.² Bea Cukai merupakan biaya tambahan untuk barang-barang yang memiliki potensi sifat-sifat merugikan atau efek samping bagi penggunaannya. Pemungutan cukai tersebut dimaksudkan sebagai jaminan kerugian bagi konsumen apabila suatu saat terkena dampak dari barang yang dikonsumsi.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang cukai mengandung arti:

¹Ani Sri Rahayu. 2010. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 11.

²Burhanuddin. 2013. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*. Jakarta: Pustaka Yustisia, ha²Ibid., halaman 9.

³*Ibid.*, halaman 10.

1. Konsumsinya perlu dikendalikan.
2. Peredarannya perlu diawasi.
3. Pemakainannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau bagi lingkungan.
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.⁴

Menurut Baharuddin Lopa bahwa yang dimaksud dengan penyelundupan (*smuggling* atau *smokkle*) yang merupakan mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh peraturan perundang.⁵

Pengawasan dan pencegahan terhadap barang yang masuk atau di impor dari luar negara Indonesia.⁶ Pejabat Bea Cukai menjalankan perannya terhadap barang yang akan menambah pemasukan devisa bagi negara dari sisi pemungutan bea terhadap barang-barang impor dan dari cukai, memaksimalkan pendapatan dari kepabeanan untuk membantu negara dalam pembangunan nasional sangat dibutuhkan, selain itu juga batas-batas teritorial antar negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia perlu diawasi, karena lalu lintas barang masuk dari laut, darat dan udara.⁷

⁴Ryan Firdiansyah Suryawan. 2013. *Pengantar Kepabeanan Imigrasi dan Karantina*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 14.

⁵Yudi Wibowo Sukinto. 2013. *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 40.

⁶Ryan Firdiansyah, *Op. Cit.*, halaman 7.

⁷*Ibid.*

Agar menjamin kepentingan nasional atas masuknya suatu barang ke Indonesia yang tidak terhindarkan, maka terhadap suatu barang yang diperoleh atau didapatkan dari perdagangan luar negara diberlakukan fungsi kepabeanan yang meliputi segala urusan, kegiatan dan tindakan yang harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan atas lalu lintas barang dan tugas pemungutan keuangan negara yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari daerah pabean.

Fungsi kepabeanan itu meliputi tugas-tugas dengan rincian kepentingan sebagai berikut:

1. Tugas pemungutan dan keuangan negara atas barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean dan dikeluarkan dari daerah pabean berupa bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor dan bea keluar, yang diperlukan untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan alat-alat perlengkapan negara sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan dan digunakan secara sama atau bersamaan oleh orang banyak.
2. Tugas pengawasan atas lalu lintas barang dengan tujuan untuk identifikasi jenis dan jumlah barang untuk kepentingan berikut:
 - a. Penghitungan dan perhitungan besarnya pungutan keuangan negara atas barang yang dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari daerah pabean.
 - b. Komplikasi statistik perdagangan luar negeri yang disusun atas dasar dokumen pemberitahuan impor dan ekspor barang yang menyangkut elemen data jenis dan jumlah barang, nilai barang, negara asal dan tujuan,

mengingat data perdagangan yang diambil dari sumber-sumber institusi pabean cenderung lebih akurat dan komprehensif bila dibandingkan dengan data yang diambil dari sumber yang lain. Pengamanan atas penguasaan data-data impor dan ekspor ini diperlukan untuk menghindarkan terjadinya penguasaan data oleh pihak yang tidak berhak yang dapat merugikan atau membahayakan kondisi kehidupan perekonomian nasional yang sehat. Dalam Pasal 115 C Undang-Undang Kepabeanan juga diatur ketentuan larangan bagi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memberitahukan segala sesuatu yang diketahui dalam rangka pelaksanaan pekerjaannya berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan kepada pihak yang lain yang tidak berhak.

- c. Pencegahan atau penegahan pemasukan barang-barang yang secara teknis dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan keselamatan penduduk, seperti senjata api, amunisi, bahan peledak, dan sebagainya.
- d. Pencegahan atau penegahan pemasukan barang-barang cetak yang mengandung pandangan, paham, dan ajaran yang dapat mengganggu dan membahayakan kehidupan ideologi negara dan stabilitas politik di dalam negeri.
- e. Pencegahan atau penegahan pemasukan barang-barang cetak audio atau visual bersifat pornografis yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan akhlak dan kehidupan seksual masyarakat dan generasi muda.
- f. Pencegahan atau penegahan pemasukan bahan dan barang-barang narkoba atau psikotropika yang dapat membahayakan dan merusak mental

kehidupan dan orientasi masyarakat yang pada gilirannya dapat menurunkan produktivitas kehidupan masyarakat dan meningkatkan jumlah dan intensitas peristiwa kriminal di masyarakat.

- g. Pencegahan atau penegahan pemasukan bahan dan barang-barang makanan dan minuman serta obat-obatan yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan jiwa dan jasmani masyarakat.
- h. Pencegahan atau penegahan pemasukan bahan dan barang-barang yang merupakan limbah industri yang dapat merusak atau mengganggu lingkungan hidup yang sehat.
- i. Pencegahan atau penegahan pemasukan flora atau fauna yang membawa wabah penyakit bagi kehidupan dan perkembangan flora dan fauna yang ada dalam kehidupan lingkungan alam.
- j. Pencegahan atau penegahan pengeluaran benda-benda yang merugikan pelestarian warisan benda-benda purbakala.
- k. Pencegahan atau penegahan pemasukan atau pengeluaran bahan dan barang-barang yang tidak sesuai dan kebijakan untuk melindungi pengembangan dan pertumbuhan.⁸

Dalam uraian tentang misi yang hendak dicapai melalui fungsi kepabeanan terhadap perdagangan luar negeri yang tidak terhindarkan dapat disimpulkan bahwa fungsi kepabeanan diadakan dan dilakukan dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat yang meliputi tidak hanya terbatas pada kepentingan

⁸Adrian Sutedi. 2012. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 9.

ekonomi tetapi juga mencakup kepentingan semua faset kehidupan bangsa yang terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

Diketahui bahwa peraturan tentang kepabeanan atas barang impor telah ada dan berlaku pula tindakan-tindakan pencegahan dan penegahan atas itu, akan tetapi masih ada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran kepabeanan yang sudah pasti menimbulkan barang ilegal dengan cara penyelundupan terkait barang yang dilarang dan dibatasi ataupun manipulasi data dan dokumen. Dan ketika terbukti secara hukum barang tersebut melanggar aturan kepabeanan maka terhadap barang tersebut berlakulah dua tindakan yang harus dilakukan Pejabat Bea Cukai yang berwenang yaitu lelang dan pemusnahan. Lelang dilakukan apabila barang tersebut memiliki nilai ekonomi yang masih bisa dimanfaatkan untuk dimasukkan ke kas negara. Namun apabila barang tersebut merupakan barang yang dilarang dan membahayakan, maka dilakukanlah tindakan pemusnahan oleh Pejabat Bea dan Cukai.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Pejabat Bea Cukai Belawan membuktikan barang ilegal yang akan dimusnahkan?
- b. Bagaimana tindakan pemusnahana barang ilegal yang dilakukan Pejabat Bea Cukai Belawan?
- c. Bagaimana kendala dan upaya dalam pemusnahan barang ilegal yang dilakukan Pejabat Bea Cukai Belawan?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dan segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.⁹ Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian yang dilaksanakan ini, antara lain:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi Mahasiswa/i khususnya Mahasiswa/i Fakultas Hukum yang ingin mengetahui bagaimana tindakan pemusnahan barang ilegal yang dilakukan Pejabat Bea Cukai Belawan.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas guna pemahaman dalam literatur di bidang hukum terkhususnya terhadap tindakan pemusnahan barang ilegal yang dilakukan Pejabat Bea Cukai Belawan.

B. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui bagaimana Pejabat Bea Cukai Belawan membuktikan barang ilegal yang akan dimusnahkan.
2. Guna mengetahui pemusnahan barang ilegal yang dilakukan Pejabat Bea Cukai Belawan.

⁹Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

3. Guna mengetahui kendala dan upaya dalam pemusnahan barang ilegal yang dilakukan Pejabat Bea Cukai Belawan.

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni yang akan diteliti. Metode penelitian ini diperlukan untuk mengetahui cara memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang akan diteliti agar mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah. Sehubungan dengan hal itu maka dibutuhkan suatu penelitian maksimal yang memerlukan ketelitian, kecermatan serta usaha yang gigih. Sesuai dengan topik judul yang diajukan, adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

1. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Adapun metode penelitian deskriptif analitis merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian untuk membahas suatu permasalahan dengan cara mengolah data, menganalisis, menginterpretasikan hal yang ditulis dengan pembahasan yang teratur dan sistematis. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris melalui pendekatan terhadap taraf sinkronisasi hukum antara sebuah aturan hukum yang ada dengan proses-proses pada kenyataannya.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah data primer yang didukung oleh data sekunder. Data primer yang diperoleh dari

hasil penelitian lapangan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Belawan. Data sekunder merupakan data yang terdiri dari studi kepustakaan atau studi literatur, sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan.¹⁰ Unsur Pokok dari peraturan perundang-undangan bersifat mengikat secara umum.¹¹ Yang dipakai dalam penelitian atau penulisan skripsi ini yakni, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti buku-buku ataupun jurnal ilmiah lainnya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹² Seperti bahan dari internet, kamus dan sebagainya.

¹⁰Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, halaman 141.

¹¹Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 57.

¹²*Ibid.*, halaman 119.

3. Alat Pengumpul Data

Data yang diperoleh dari data primer menggunakan alat pengumpul data yang digunakan dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara dengan Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan (P2) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Belawan.
2. Berdasarkan studi kepustakaan.

4. Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang dimaksud untuk menganalisa dengan penjelasan dan bentuk cara berfikir deduktif, sehingga diharapkan dapat menjawab masalah dalam penelitian ini.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkret dan teori.¹³ Berdasarkan dari judul yang diajukan yang menjadi kerangkanya adalah: “Tindakan Pemusnahan Barang Ilegal yang dilakukan Pejabat Bea dan Cukai”. Sesuai judul, maka definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1). Tindakan pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan suatu barang. Tindakan pemusnahan barang ilegal yang telah dikuasai negara dan/atau menjadi milik negara yang telah mendapatkan surat izin atau surat perintah sesuai prosedur negara/daerah dilakukan karena barang

¹³Ida Hanifah, dkk. *Op, Cit.*

tersebut tidak dapat lagi dipergunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

2). Barang Ilegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan.¹⁵

3). Pejabat Bea Cukai bertugas di wilayah NKRI untuk mengamankan dan mengawasi dari barang-barang terlarang atau ilegal agar terciptanya keamanan dan terpenuhinya pemasukan keuangan negara. Wewenang penindakan patroli, menghentikan, memeriksa, sarana pengangkut, monitoring dan menghentikan pembongkaran. Pemeriksaan fisik terhadap barang, surat, bangunan, dan badan adalah wewenang yang juga melekat pada Pejabat Bea dan Cukai. Melakukan penegahan, melakukan penyegelan, surat perintah, laporan, surat bukti penindakan dan berita acara dan pemeriksaan badan, ketentuan pidana, penyidikan, intelijen adalah kegiatan yang menjadi wewenangnya.¹⁶

¹⁴Herni Djufri "Pemusnahan dan Penghapusan". melalui http://www.academia.edu/9563792/pemusnahan_dan_penghapusan, diakses Kamis, 13 April 2017, pukul 16:46 WIB.

¹⁵Febri Irawanto "Pengertian legal dan ilegal", melalui <https://febriirawanto.wordpress.com/2012/07/21/pengertian-legal-dan-ilegal/>, diakses Kamis, 13 April 2017, pukul 18:13 WIB.

¹⁵Febri Irawanto "Pengertian legal dan ilegal", melalui <https://febriirawanto.wordpress.com/2012/07/21/pengertian-legal-dan-ilegal/>, diakses Kamis, 13 April 2017, pukul 18:13 WIB.

¹⁶Bambang Semedi, melalui http://www.bppk.kemenkeu.go.id/images/file/pusbc/Artikel/2013_artikel_pengawasan_kepabeanan.pdf, diakses Kamis, 13 April 2017, pukul 19:42 WIB.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindakan Pemusnahan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemusnahan adalah suatu proses, tindakan, cara memusnahkan (melenyapkan) suatu objek yang ingin dimusnahkan. Pemusnahan berasal dari kata lenyap, habis, binasa. Pemusnahan dilakukan kepada suatu objek yang sudah tidak memiliki nilai, sudah habis nilai gunanya, tidak diinginkan lagi keberadaannya.¹⁷

Pemusnahan merupakan tahapan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pihak Bea Cukai untuk melakukan pemusnahan barang ilegal pada waktu tertentu dengan menggunakan peralatan, tenaga dan sarana prasarana serta melibatkan pihak-pihak berkompeten (*stakeholder*) dan masyarakat. Menurut Pasal 1 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara, pemusnahan merupakan kegiatan untuk menghilangkan wujud awal dan sifat hakiki suatu barang.

Pengaturan pemusnahan barang ilegal ini terkait pada Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang berbunyi: Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diekspor atau diimpor, jika telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, atas permintaan importir dan

¹⁷No Name. "Arti Kata Pemusnahan Kamus Besar Bahasa Indonesia", melalui <https://jagokata.com/arti-kata/pemusnahan.html>, diakses Senin, 30 Januari 2017, pukul 20.00 WIB.

eksportir dapat: a. dibatalkan ekspornya, b. diekspor kembali, atau c. dimusnahkan di bawah pengawasan Pejabat Bea Cukai. Kemudian pada Pasal 53 ayat (4) menjelaskan bahwa barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara.¹⁸

B. Barang Ilegal

Pengertian Barang Ilegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Biasanya, barang ilegal didatangkan ke suatu negara atau daerah dengan cara tidak sah atau melanggar aturan dan hukum, seperti barang curian, selundupan, barang yang dilarang atau dibatasi dalam sifat barang yang tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara dan barang milik negara yang tidak memenuhi syarat untuk diekspor atau diimpor dan sebagainya.¹⁹

Diketahui bahwa cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan yang mengandung arti: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau bagi lingkungan. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari:

¹⁸Indonesia Legal Center Publishing. 2009. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kepabeanan dan Cukai*. Jakarta: CV.Karya Gemilang, halaman 22

¹⁹Febri irawanto. "Pengertian legal dan ilegal", melalui <https://febriirawanto.wordpress.com/.../pengertian-legal-dan-ilegal/>, diakses Sabtu, 30 Januari 2017, pukul 23.00 WIB.

1. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya.
2. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol.
3. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.²⁰

Dijelaskan pula bahwa barang ilegal merupakan barang larangan dan barang yang menyalahi aturan pembatasan serta tidak memenuhi administrasi terkait suatu barang, Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang yang dikuasai Negara, dan Barang yang menjadi Milik Negara, menyatakan Barang yang dikuasai Negara adalah:

1. Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam pemberitahuan pabean.
2. Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea Cukai.
3. Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal.

²⁰Indonesia Legal Center Publishing. *Op. Cit.*, halaman 235.

Barang yang menjadi milik negara adalah:

1. Barang tidak dikuasai yang merupakan barang yang dilarang untuk diekspor atau diimpor, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Barang tidak dikuasai yang merupakan barang yang dibatasi untuk diekspor atau diimpor, yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di tempat penimbunan pabean atau tempat lain yang berfungsi sebagai tempat penimbunan pabean.
3. Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea Cukai berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal.
4. Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disimpan di tempat penimbunan pabean atau tempat lain yang berfungsi sebagai tempat penimbunan pabean.
5. Barang dikuasai negara yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor.
6. Barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan dirampas untuk negara.

Barang yang dinyatakan tidak dikuasai adalah:

1. Barang yang tidak dikeluarkan dari tempat penimbunan sementara yang berada di dalam area pelabuhan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penimbunannya.

2. Barang yang tidak dikeluarkan dari tempat penimbunan sementara yang berada di luar area pelabuhan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak penimbunannya.
3. Barang yang tidak dikeluarkan dari tempat penimbunan berikat yang telah dicabut izinnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pencabutan izin.
4. Barang yang dikirim melalui Pos:
 - a. Yang ditolak oleh si alamat atau orang yang dituju dan tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di luar daerah pabean
 - b. Dengan tujuan luar daerah pabean yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapat disampaikan kepada alamat yang dituju dan tidak diselesaikan oleh pengirim dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari Kantor Pos.

Pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan Perdagangan Barang untuk kepentingan nasional dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dengan alasan:

1. Melindungi kedaulatan ekonomi
2. Melindungi keamanan negara
3. Melindungi moral dan budaya masyarakat
4. Melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup
5. Melindungi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan untuk produksi dan konsumsi
6. Melindungi neraca pembayaran dan/atau neraca Perdagangan

7. Melaksanakan peraturan perundang-undangan dan/atau
8. Pertimbangan tertentu sesuai dengan tugas Pemerintah.

Pemerintah melarang impor atau ekspor barang dalam aturan pelarangan untuk kepentingan nasional dengan alasan untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, moral, masyarakat, untuk melindungi hak kekayaan intelektual, dan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

Eksportir dilarang mengekspor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diekspor dan Importir dilarang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor. Eksportir dilarang mengekspor barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan barang untuk diekspor dan Importir dilarang mengimpor barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan barang untuk diimpor.

Guna melindungi produksi dalam negerinya dari ancaman produk sejenis yang diproduksi di luar negeri, maka pemerintah suatu negara biasanya akan menerapkan atau mengeluarkan suatu kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Kebijakan ini, secara langsung maupun tidak langsung pasti akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan kelancaran usaha untuk mendorong atau melindungi pertumbuhan industri dalam negeri (domestik) dan penghematan devisa negara.²¹

²¹The Frog. "Pelarangan Impor Sebagai Bentuk Kebijakan Pemerintah Mengatur Kondisi Perdagangan Indonesia", melalui <https://firiijb.wordpress.com/2014/06/12/pelarangan-imporsebagai-bentuk-kebijakan-pemerintah-dalam-mengatur-kondisi-perdagangan-di-indonesia/>. diakses Selasa, 01 Februari 2017, pukul: 13.00 WIB.

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 atas perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, barang larangan dan pembatasan adalah barang yang dilarang atau dibatasi pemasukan dan pengeluaran dari/ke wilayah Republik Indonesia tanpa izin dari instansi yang berwenang. Pelarangan ini adalah:

1. Narkotika
2. Zat-zat Psikotropika
3. Bahan peledak
4. Petasan
5. Buku dan barang cetakan tertentu
6. Media rekam audio dan/atau visual
7. Alat-alat telekomunikasi
8. Beberapa jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi serta bagian-bagiannya
9. Beberapa jenis ikan tertentu
10. Obat-Obatan
11. Makanan dan minuman yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan RI
12. Bahan-bahan berbahaya
13. Pestisida
14. Bahan perusak lapisan ozon dan Barang yang menggunakan bahan perusak lapisan ozon
15. Limbah
16. Benda Cagar

17. Uang Rupiah dengan jumlah tertentu.²²

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Secara lengkap Pasal 102 Undang-Undang Pabean mengatur mengenai sanksi pidana terhadap penyelundupan di bidang impor. Norma dalam Pasal 102 menetapkan tindakan yang dianggap sebagai penyelundupan , yaitu:

1. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2).
2. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean.
3. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3).
4. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan.
5. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum.
6. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan Pejabat Bea Cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini.

²²Abdul Sani. "Buku Pintar Kepabeanan", melalui <https://books.google.co.id>, diakses Rabu, 7 Maret 2017, pukul: 17.00 WIB.

7. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya.
8. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.²³

Menurut WCO Hanbook for Comercial Fraud Investigators ada 16 (enam belas) tipe pelanggaran utama di bidang kepabeanan, yaitu sebagai berikut:

1. Penyelundupan

Penyelundupan yang diartikan sebagai tindakan memasukan atau mengeluarkan barang-barang yang bertentangan dengan hukum tanpa membayar bea yang diharuskan menurut peraturan.

2. Uraian Barang Tidak Benar

Uraian barang tidak benar dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari bea masuk yang rendah atau menghindari peraturan larangan dan pembatasan.

3. Pelanggaran Nilai Barang

Dapat terjadi nilai barang sengaja dibuat lebih rendah untuk menghindari bea masuk atau sengaja dibuat lebih tinggi untuk memperoleh restitusi yang lebih rendah.

4. Pelanggaran Negara Asal Barang

Memberitahukan negara asal barang dengan tidak benar dengan maksud memperoleh freferensi tarif di negara tujuan.

5. Pelanggaran Fasilitas Keringanan Bea Masuk atas Barang yang Diolah

²³Adrian Sutedi. 2012.*Op.Cit*, halaman 360.

Maksudnya disini adalah tidak mengekspor barang yang diolah dari bahan impor yang memperoleh keringanan bea masuk.

6. Pelanggaran Impor Sementara

Tidak mengekspor barang seperti dalam keadaan semula.

7. Pelanggaran Perizinan Impor dan Ekspor

Misalnya memperoleh izin mengimpor bibit bawang putih ternyata dijual ke pasar bebas sebagai barang konsumsi.

8. Pelanggaran Transit Barang

Barang yang diberitahukan transit ternyata diimpor untuk menghindari bea.

9. Pemberitahuan Jumlah Muatan Barang Tidak Benar

Tujuannya adalah agar dapat membayar bea masuk lebih rendah atau untuk menghindari kuota.

10. Pelanggaran Tujuan Pemakaian

Misalnya memperoleh pembebasan bea masuk dalam rangka penanaman modal asing tetapi dijual untuk pihak lain.

11. Pelanggaran Spesifik Barang dan Perlindungan Konsumen

Pemberitahuan barang yang menyesatkan untuk menghindari persyaratan dalam undang-undang spesifikasi barang atau perlindungan konsumen.

12. Barang Melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual

Barang yang dimaksud disini adalah barang palsu atau bajakan yang diimpor disuatu negara atau diekspor disuatu negara.

13. Transaksi Gelap

Transaksi Gelap adalah transaksi yang tidak dicatat dalam pembukuan

perusahaan untuk menyembunyikan kegiatan ilegal. Pelanggaran ini dapat diketahui dengan mengadakan audit ke perusahaan yang bersangkutan.

14. Pelanggaran Pengembalian Bea

Klaim palsu untuk memperoleh pengembalian bea atau pajak dengan mengajukan dokumen ekspor yang tidak benar.

15. Usaha Fiktif

Usaha fiktif diciptakan untuk mendapat keringanan pajak secara tidak sah. Misalnya perusahaan yang melakukan ekspor yang ternyata tidak mempunyai pabrik dan alamat kantornya tidak dapat ditemukan.

16. Likuidasi Palsu

Perusahaan beroperasi dalam periode singkat untuk meningkatkan pendapatan dengan cara tidak membayar pajak.

Dari berbagai tipe pelanggaran di atas, sebagian besar adalah pengimporan atau pengeksporan di pelabuhan tempat pengawasan Bea Cukai. Untuk tipe pelanggaran ini informasinya lebih banyak dan lebih mudah diperoleh dari dokumen yang diajukan pada bea dan cukai tentang Bea dan Cukai Kantor Pelayanan, tetapi untuk penyelundupan yang terjadi di luar tempat kedudukan bea dan cukai informasinya harus dicari langsung di lapangan.²⁴

C. Bea Cukai dan Ruang Lingkup Kepabeanan

Sejak zaman dahulu Indonesia merupakan pintu bagi masuknya barang yang dibawa oleh berbagai pedagang yang berasal dari belahan bumi, masuknya barang dari luar Indonesia dan keluarnya barang ataupun hasil pertanian, perkebunan dan

²⁴*Ibid.*, halaman 70-72.

rempah-rempah dari Indonesia. Ini mengisyaratkan bahwa betapa maraknya jalur keluar masuk barang, pengawasan keluar masuk barang belum dikelola oleh bangsa Indonesia yang notabene masih dalam masa penjajahan.

Lembaga yang mengawasi jalur masuk dan keluar pada waktu itu masih bersifat lokal semenjak zaman kerajaan di Indonesia, sesuai wilayah kerajaannya. Sejak penjajahan Hindia-Belanda melalui VOC barulah ada pengawasan. Pada masa Hindia-Belanda tersebut, masuk pula istilah *douane* (berasal dari bahasa Prancis) untuk menyebut Petugas Bea Cukai (istilah ini masih melekat sampai saat ini). Nama resmi Bea Cukai pada masa Hindia-Belanda tersebut adalah *De Dienst der invoer Uitvorrechten en Accijnzen* (I, U & A) atau dalam arti terjemahan berarti Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor serta cukai, yang pada masa itu bertugas untuk memungut *invoer rechten* (bea impor/masuk), *uitvoer-rechten* (bea ekspor/keluar), dan *accijnzen* (*excise* atau cukai). Untuk tugas memungut bea (“bea” berasal dari bahasa Sanskerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea Cukai di Indonesia. Peraturan yang melandasi saat itu diantaranya *Gouvernement Bsluit* Nomor 33 Tanggal 22 Desember 1928 yang kemudian diubah dengan Keputusan Pemerintah Tertanggal 1 Juni 1934.

Peralihan kekuasaan dari Hindia-Belanda ke masa pendudukan Jepang ada sedikit perubahan dalam pengawasan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tentang Pembukaan Kantor-Kantor Pemerintahan di Jawa dan Sumatera Tanggal

29 April 1942, tugas pengurusan bea impor dan bea ekspor ditiadakan, Bea Cukai sementara hanya mengurus cukai saja.²⁵

Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada Tanggal 01 Oktober 1945 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai, yang kemudian pada Tahun 1948 berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai sampai Tahun 1965. Setelah Tahun 1965 hingga sekarang menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC merupakan unit eselon I di bawah Departemen Keuangan, yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.²⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “pabean“ adalah instansi (jawatan, kantor) yang mengawasi, memungut dan mengurus bea masuk (impor) dan bea keluar (ekspor), baik melalui darat, laut maupun udara. Sedangkan pengertian dari “kepabeanan“ adalah perihal yang bertalian dengan pabean.²⁷

Pengertian Kepabeanan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu: Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

Adapun pengertian dari daerah pabean sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah: daerah pabean adalah

²⁵Ryan Firdiansyah Suryawan, *Op. Cit.*, halaman 7.

²⁶Adrian Sutedi. *Op. Cit.*, halaman 87.

²⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), melalui <http://kbbi.web.id/pabean>, diakses Kamis, 09 Februari 2017, pukul: 14.00 WIB.

wilayah republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini.²⁸

Instansi yang yang diberikan tugas dalam hal kepabeanan menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksanan tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai. Menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pejabat Bea Cukai adalah pegawai Diektorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan undang-undang ini.²⁹

Banyak orang lebih senang menyebut dengan singkat Bea Cukai. Sebenarnya yang dimaksud adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), atau dapat pula dimaksud adalah pegawai DJBC. Di forum internasional bagi institusi Bea Cukai digunakan sebutan Adiministrasi Pabean (*Customs Administration*) yang ruang lingkup tugasnya meliputi kepabeanan dan cukai atau hanya bidang kepabeanan saja.³⁰

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan instansi di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas pokok untuk mengawasi lalu lintas keluar masuknya barang dari daerah pabaen di Indonesia. Dan memiliki peranan

²⁸Indonesia Legal Center Publishing. *Op. Cit.*, halaman 2.

²⁹Yudha Pandu. 2009. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kepabeanan & Cukai*. Jakarta: CV. Karya Gemilang, halaman 100.

³⁰Adrian Sutedi. 2012. *Op. Cit*, halaman 84.

penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terutama dalam bidang kepabeanan. Bea Cukai adalah satu-satunya institusi yang bertanggungjawab terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat karakteristik yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Adapun visi dan misi Pejabat Bea Cukai adalah:

1. Visi: menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia. Visi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencerminkan cita-cita tertinggi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan lebih baik melalui penetapan target yang menantang dan secara terus menerus terpelihara di masa depan.
2. Misi: memfasilitasi perdagangan dan industri, menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

Misi ini merupakan langkah spesifik yang harus dikerjakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai demi tercapainya visi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Peran serta secara keseluruhan terkait dengan besaran perdagangan, keamanan dan penerimaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.³¹

Wewenang yang dimiliki oleh Pejabat Bea Cukai dalam kepabeanan ini diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugasnya mengamankan hak-hak negara. Hal ini terutama dalam menghadapi barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan barang ekspor atau barang lain yang harus diawasi menurut undang-undang. Tahap awal petugas berwenang melakukan

³¹DJBC, "Visi dan Misi Bea Cukai", melalui <http://www.beacukai.go.id>, diakses Senin, 13 Februari 2017, pukul 23.07 WIB.

tindakan mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan pengaman yang diperlukan. Namun apabila tindakan tersebut tidak dapat dilakukan, maka berdasarkan pertimbangan tertentu dapat ditentukan Pejabat Bea dan Cukai untuk mengawasinya.³²

Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah nama dari sebuah instansi di bidang kepabeanan dan cukai yang kedudukannya berada di garis depan wilayah kesatuan Republik Indonesia. DJBC melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri untuk mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, serta pemungutan cukai maupun pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, DJBC mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengamanan teknis, operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³²Adrian Sutedi. 2012. *Op., Cit.*, halaman 25.

3. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengamanan teknis operasional di bidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Perencanaan, pembinaan, dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perizinan, kemudahan, ketatalaksanaan, dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³

Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai adalah unsur pelaksana Direktorat Jenderal yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Pelayanan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai serta kebijaksanaan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kantor Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksana Intelijen, Patroli, dan Operasi Pencegahan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Kepabeanan dan Cukai, serta Pelayanan Kepabeanan atas Sarana Pengangkut dan Pemberitahuan Pengangkutan Barang;
2. Penyidikan dibidang Kepabeanan dan Cukai;
3. Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana Operasi, Sarana Komunikasi, dan Senjata Api;

³³Burhanuddin. *Op, Cit.*, halaman 18-20.

4. Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk, Cukai, dan Pungutan Negara Lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Pelaksanaan Perbendaharaan Penerimaan, Penangguhan, Penagihan, dan Pengembalian Bea Masuk dan Cukai;
5. Pemberian Pelayanan Teknis dan Kemudahan dibidang Kepabeanan dan Cukai;
6. Penelitian Dokumen Pemberitahuan Impor dan Ekspor Barang, Nilai Pabean dan Fasilitas Impor, Pemeriksaan Barang dan Pemeriksaan Badan;
7. Penetapan Klasifikasi barang, Tarif Bea Masuk, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi berupa Denda;
8. Pelayanan atas Pemasukan, Pemuatan, Pembongkaran, Penimbunan Barang serta Pengawasan Pelaksanaan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Pabean;
9. Penelitian Dokumen Cukai, Pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai dan Urusan Perusakan Pita Cukai;
10. Pembukuan Dokumen Kepabeanan dan Cukai serta Dokumen Lainnya;
11. Pengendalian dan Pelaksanaan Urusan Perijinan Kepabeanan dan Cukai;
12. Pemeriksaan Pabean dan Pengawasan Pelaksanaan Penimbunan dan Pengeluaran Barang ditempat Penimbunan Pabean dan tempat Penimbunan Berikat, Pengelolaan tempat Penimbunan Pabean dan Pelaksaaan Penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai;
13. Pelaksanaan Pengolahan Data dan Penyajian Laporan Kepabeanan dan Cukai serta Penerimaan dan Pendistribusian Dokumen Kepabeanan dan Cukai;

14. Pelaksanaan Administrasi Kantor Pelayanan.³⁴

Undang-Undang Kepabeanan telah memperhatikan aspek-aspek:

1. Keadilan, sehingga kewajiban pabean hanya dibebankan kepada anggota masyarakat yang melakukan kegiatan kepabeanan dan terhadap mereka diperlakukan sama dalam hal dan kondisi yang sama.
2. Pemberian insentif yang akan memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional yang antara lain berupa fasilitas tempat penimbunan berikat, serta pembebasan bea masuk atau impor barang sebelum pelunasan bea masuk dilakukan.
3. Netralisasi dalam pemungutan, sehingga distorsi yang mengganggu perekonomian nasional dapat dihindari.
4. Kelayakan administrasi, merupakan pelaksanaan administrasi Kepabeanan dapat dilaksanakan lebih tertib, terkendali sederhana dan mudah dipakai oleh anggota masyarakat sehingga tidak terjadi duplikasi. Oleh karena itu biaya administrasi dapat diberikan serendah mungkin;
5. Kepentingan penerimaan negara, dalam arti ketentuan dalam undang-undang ini memperhatikan segi-segi stabilitas, potensial, dan fleksibilitas dari suatu penerimaan, sehingga dapat menjamin peningkatan penerimaan dan dapat mengantisipasi semua kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional.

³⁴Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. "Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi", melalui <http://beacukai-nangabadau.com/layanan/tugas-fungsi-dan-struktur-organisasi/>, diakses Selasa, 14 Februari 2017, pukul: 13.00 WIB.

6. Penetapan pengawasan dan sanksi dalam upaya agar ketentuan diatur dalam undang-undang ini ditaati.
7. Wawasan Nusantara, sehingga ketentuan undang-undang ini diberlakukan di daerah Pabean meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dimana Indonesia mempunyai kedaulatan dan hak berdaulat yaitu, perairan nusantara, laut wilayah, zona ekonomi eksekutif, landasan kontinen dan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.
8. Praktek kepabeanan internasional sebagaimana diatur dalam persetujuan perdagangan internasional.³⁵

Berbagai faktor yang melatarbelakangi perlunya organisasi yang kuat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), antara lain sebagai berikut:

1. Perkembangan praktik perdagangan Internasioanal. Selaku institusi pemerintah yang menyelenggarakan fungsi *Trade Fasilitation* dituntut menyempurnakan sistem dan prosedur pelayanan dan pengawasan sesuai dengan perkembangan praktik Perdagangan Internasional.
2. Pendayagunaan teknologi informasi dalam rangka mempercepat proses penyelesaian kewajiban pabean.
3. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap eksistensi DJBC dalam mengawasi lalu lintas barang.³⁶

CUSTOMS (instansi kepabeanan) dimanapun di dunia ini adalah suatu organisasi yang keberadaannya amat esensial bagi suatu negara, demikian pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (instansi kepabeanan Indonesia) adalah

³⁵Indonesia Legal Center Publishing. *Op. Cit.*, halaman 46.

³⁶Sugianto. 2008. *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*. Jakarta: PT Grasindo, halaman 10.

suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting dari negara dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk:

1. Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya
2. Melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri.
3. Memberantas penyelundupan
4. Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara.
5. Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara.

Adapun kerjasama yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, antara lain:

1. Kerjasama dengan lembaga pemerintahan
 - a. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yaitu dalam penyusunan peraturan, pertukaran data pelanggaran dan penanganan perkara.
 - b. Kementerian Perdagangan yaitu dalam penyusunan peraturan dan pertukaran data.
 - c. Badan Pengawasan Obat dan makanan yaitu dalam pengawasan obat, kosmetik dan makanan palsu.
 - d. Kementerian Perindustrian yaitu dalam penyusunan peraturan dan pertukaran data.
 - e. Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu dalam penegakan hukum dan pertukaran data.
2. Kerjasama dengan negara lain

Dengan Negara China, USA, Australia, EU dan Asean yaitu pada pembangunan kapasitas negara, perumusan regulasi, pertukaran data pelanggaran dan studi kasus.

3. Kerjasama dengan lembaga internasional yaitu

WIPO (*World Intellectual Property Organization*), WCO (*World Customs Organization*), INTERPOL (*International Criminal Police Organization*) yaitu pada pertukaran data, *capacity building* dan pengungkapan kasus.

4. Kerjasama dengan praktisi dan pihak pelaku usaha

- a. Praktisi hukum, Advokat dan Konsultan dalam perumusan regulasi dan proses perkara.
- b. Asosiasi perusahaan IPR Holder: *Capacity building, updating* Informasi, penanganan perkara dan proses pemusnahan barang pelanggaran.
- c. Asosiasi Industri dan Perdagangan: KADIN untuk menggalang dukungan pengawasan.³⁷

³⁷Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. "Sekilas Direktorat Jenderal Bea Cukai), melalui <https://beacukai.go.id>, diakses Rabu, 07 Maret 2017, pukul 20.00 WIB.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pejabat Bea dan Cukai Belawan Membuktikan Barang Ilegal yang akan Dimusnahkan

Tugas dari Bidang atau Subseksi Penindakan dan Penyidikan (P2) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Belawan umumnya sama saja dengan tugas dari Bidang atau Subseksi Penindakan dan Penyidikan (P2) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) di daerah manapun. Karena berpedoman pada peraturan yang sama yakni undang-undang kepabeanan, peraturan menteri keuangan, dan peraturan pemerintah terkait lainnya. Mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian, dan pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, serta melakukan pemusnahan atau pelelangan terhadap suatu barang ilegal dari hasil penindakan kejahatan atau pelanggaran (delik) dibidang kepabeanan.³⁸

Agar dapat dikatakan sebagai telah terjadi perbuatan pidana/delik harus memenuhi unsur-unsur delik. Unsur-unsur delik ini harus memenuhi secara keseluruhan, apabila satu saja tidak memenuhi unsur tersebut maka tidak dapat dikatakan telah terjadi perbuatan tindak pidana. Adapun unsur delik, yaitu:

³⁸Hasil wawancara dengan Muhammad Syahputra, S.E sebagai Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe madya Belawan.

1. Ada perbuatan yang mencocoki rumusan delik dalam undang-undang.
2. Melawan hukum dan tidak ada alasan pembenaran.
3. Ada kesalahan dan tidak ada alasan pemaafan.
4. Dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁹

Menurut WCO (World Customs Organization) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penyelundupan ialah mengimpor atau mengekspor dengan cara menghindar dari pengawasan pabean dan/atau menghindar dari kewajiban membayar bea-bea sebagian atau seluruhnya. Jika seseorang atau sekelompok atau suatu Badan Hukum menghindar dari kewajiban membayar bea-bea yang seharusnya dibayar, walaupun ia telah memenuhi ketentuan pabean (misalnya sudah menyerahkan pemberitahuan pabean) tetap dianggap sebagai penyelundup.⁴⁰

Ketika suatu kejahatan, pelanggaran (delik) kepabeanan telah ada. Menghasilkan atau menimbulkan suatu barang larangan yang membahayakan atau tidak memiliki manfaat yang tak harus dilakukan tindakan lelang. Maka tindakan yang diambil oleh Pejabat Bea Cukai adalah tindakan pemusnahan. sebelum melakukan pemusnahan, ada beberapa proses dan tahapan yang harus dilewati yaitu pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan pabean yang diajukan terhadap barang ilegal tersebut secara fisik barang dan administrasi barang.

³⁹Adrian Sutedi. *Op. Cit*, halaman 357.

⁴⁰*Ibid.*, halaman 358.

1. Pengawasan dan Pemeriksaan Terhadap Barang

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan dengan efektif. Masing-masing organisasi (kepabeanan) mempunyai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menjaga agar organisasi itu dapat menjaga tujuannya mutlak diperlukan pengawasan. Pengawasan berfungsi menjaga agar seluruh jajaran berjalan di atas rel yang benar (ketentuan yang benar).

Pengawasan dapat dilakukan dari jauh maupun dari dekat, pengawasan dari jauh disebut pemantauan atau monitoring ini dapat dilakukan menggunakan sarana telepon, fax, atau radio. Wujud pengawasan cara ini adalah permintaan laporan kepada bawahan dan jawaban dari bawahan atas permintaan tersebut. Jika pengawasan dari jauh tidak efektif dapat dilakukan pengawasan langsung ke objeknya. Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan disebut sebagai pemeriksaan yang berarti pemeriksaan berhadapan langsung dengan objek yang diperlukan.⁴¹

Pemeriksaan pabean dilakukan secara selektif berdasarkan analisis manajemen resiko. Pemeriksaan pabean dilakukan dalam bentuk :

- a. Penelitian dokumen adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Bea Cukai dan/atau sistem komputer untuk memastikan bahwa pemberitahuan dibuat dengan lengkap dan benar.
- b. Pemeriksaan fisik adalah pemeriksa barang untuk mengetahui jumlah dan jenis barang impor yang diperiksa guna keperluan pengklasifikasian dan penetapan nilai pabean yang notabenenya memastikan barang tersebut sah

⁴¹*Ibid.*, halaman 58.

secara hukum atau barang tersebut termasuk barang yang dilarang. Adapun jenis pemeriksaan fisik yang dilakukan Pejabat Bea Cukai dilakukan yaitu pemeriksaan biasa, pemeriksaan dengan alat *Hi-co scan X-ray*, dan pemeriksaan di lapangan/gudang importir.⁴²

Pemeriksaan fisik barang terdapat 4 tingkatan, pemeriksaan fisik dilakukan dengan memeriksa barang secara merata sesuai dengan % pemeriksaan:

- a. Mendalam-barang diperiksa 100%
- b. Sedang-barang diperiksa 30 %
- c. Rendah-barang diperiksa 10%
- d. Sangat rendah, barang diperiksa di gudang importir (importir jalur prioritas).

Tingkat Pemeriksaan 100 (seratus) % merupakan pemeriksaan fisik barang dengan jumlah kemasan yang dibuka adalah seluruh kemasan setiap jenis barang. Tingkat pemeriksaan 30 (tiga puluh)% merupakan pemeriksaan fisik barang dengan jumlah kemasan yang dibuka adalah jumlah yang dapat mewakili 30% dari setiap jenis barang yang tertulis dalam *fotocopy invoice* dan atau *packing list* dengan jumlah minimal 2 (dua) koli. Tingkat pemeriksaan 10 (sepuluh)% merupakan pemeriksaan fisik barang dengan jumlah kemasan yang dibuka adalah jumlah yang dapat mewakili 10% dari setiap jenis barang yang tertulis dalam *fotocopy invoice* dan atau *packing list* dengan jumlah minimal 2 (dua) koli.⁴³

⁴²Hasil wawancara dengan Muhammad Syahputra, S.E sebagai Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe madya Belawan.

⁴³Hasil wawancara dengan Muhammad Syahputra, S.E sebagai Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe madya Belawan.

Untuk menghindari terjadinya penyelundupan maka Bea dan Cukai dalam tempat dan kedudukannya menetapkan wewenang untuk:

- a. Memeriksa segala macam kendaraan serta barang yang dimuatnya yang sekiranya mencurigakan.
- b. Memerintahkan kapal-kapal yang dicurigai untuk berhenti berlabuh, mengadakan pemeriksaan guna mencegah penyelundupan kecuali kapal perang dan kapal pemerintah.
- c. Membongkar kendaraan yang mencurigakan atas biaya bersalah.
- d. Memeriksa barang-barang larangan dan pembatasannya.
- e. Pegawai-pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Inspektorat Direktorat Bea dan Cukai berwenang memeriksa bangunan yang dicurigai untuk menyimpan barang-barang yang bertentangan melanggar peraturan-peraturan lapangan.

Tindakan dari pihak Bea Cukai terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan diatas adalah:

- a. Menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut barang yang ada diatasnya.
- b. Memerintahkan agar sarana pengangkut dibawa ke kantor pabean atau ketempat lain yang sesuai untuk pemeriksaan.
- c. Melakukan penyegelan, penguncian dan pelengketan tanda pengaman yang diperlukan terhadap yang ada di atasnya yang belum sesuai kewajiban pabeannya dan barang lainnya yang harus diawali menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang dalam kaitan pelabuhan sebagai tempat transit. Mengawasi keluar masuknya barang apakah telah dilengkapi dokumen-dokumen resmi dan membawa barang-barang yang ilegal sesuai dengan yang tertera dalam dokumen barang. Oleh sebab itu, perihal pelaksana fungsi bea dan cukai penting adanya, karena mengingat Bea Cukai selaku penanggung jawab dalam pengawasan dan pemeriksaan keluar masuk barang, dokumen ekspor/impor dan tindakan pabean lainnya.

Selain Pejabat Bea Cukai, instansi-instansi yang terkait dalam pengawasan dan pemeriksaan bea dan cukai terhadap barang-barang adalah:

- a. Polisi Airud.
- b. GAMAT (Penjaga dan Penyelamat).
- c. Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KP3).
- d. Kantor Kesehatan Pelabuhan.
- e. Kantor Imigrasi.
- f. Karantina Hewan, dan
- g. Karantina Tumbuhan.⁴⁴

Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan pabean yang diajukan.pada dasarnya pemeriksaan pabean dilakukan dalam daerah pabean, namun dengan mempertimbangkan kelancaran arus barang dan/atau pengamanan penerimaan negara, peraturan menteri keuangan

⁴⁴Ani Sri Rahayu. *Op. Cit.*, halaman 87-88.

yang ada dapat menetapkan pelaksanaan pemeriksaan pabean diluar daerah pabean oleh Pejabat Bea Cukai atau pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bea dan cukai.

Acuan kegiatan pengawasan adalah rencana, program kerja, prosedur atau petunjuk pelaksanaan yang pada umumnya dituangkan dalam bentuk perundang-undangan baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan dirjen, dan sebagainya. Bahwa Pejabat Bea Cukai harus memungut bea masuk atau suatu jenis barang impor dengan suatu tarif tertentu pada hakikatnya adalah suatu rencana yang dituangkan dalam perundang-undangan. Demikian pula tata cara pemeriksaan barang impor berdasarkan prosedur atau petunjuk pelaksanaan tertentu yang dituangkan dalam surat keputusan menteri atau surat keputusan Direktorat Jenderal pada hakikatnya adalah untuk mengamankan rencana yang telah ditetapkan. Tata cara penetapan harga, tarif, pemeriksaan barang, patroli dan pemeriksaan kapal dimaksudkan agar rencana yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan efektif (mencapai sasaran yang ditetapkan).

Pada umumnya para ilmuwan membedakan kegiatan pengawasan dengan evaluasi. Jika pengawasan dilakukan pada saat kegiatan berlangsung maka evaluasi dilakukan setelah kegiatan selesai namun didalam peraktiknya kedua kegiatan ini hampir sama bentuknya karena setiap kegiatan pengawasan pasti akan terkait dengan evaluasi dan setiap kegiatan evaluasi pasti mengandung aspek pengawasan.⁴⁵

⁴⁵Adrian Sutedi. *Op. Cit.*, halaman 58-59.

Pengawasan adalah kegiatan untuk menjaga agar semua peraturan dipenuhi atau dijalankan, maka sebenarnya kegiatan ini harus dilaksanakan oleh semua orang dalam organisasi (kepabeanan). Petugas Bea Cukai yang meneliti dokumen pada hakikatnya sedang melakukan pengawasan sebab meneliti apakah importir memberitahukan tarif pos dengan benar sesuai peraturan tentang klasifikasi atau memberitahukan harga barang dengan benar sesuai peraturan tentang penetapan harga. Demikian juga petugas yang melakukan pemeriksaan barang impor pada hakikatnya melakukan pengawasan karena ia meneliti apakah importir memberitahukan jumlah dan jenis barang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selama ini yang dianggap pengawasan adalah orang mengawasi orang misalnya kegiatan seorang Petugas Bea Cukai yang meneliti dokumen juga melakukan yang mengajukan dokumen.⁴⁶

Untuk dapat melaksanakan pengawasan diperlukan informasi yang mencukupi dan khusus. Informasi yang diperlukan itu sebagian besar berada dalam dokumen pabean atau dokumen pelengkap pabean yang diserahkan kepada Bea Cukai di kantor pelayanan. Dengan demikian, kantor pelayanan mempunyai akses yang lebih besar dibandingkan kantor wilayah dalam penguasaan informasi ini dan lebih mudah melakukan pengawasan.

Menurut Colin Vassarotti, tujuan pengawasan pabean adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan, dan orang-orang yang melintas perbatasan negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan, dan

⁴⁶*Ibid.*, halaman 59-60.

prosedur pabean yang ditetapkan. Untuk menjaga dan memastikan agar semua barang, kapal dan orang yang keluar/masuk dari dan ke suatu negara mematuhi semua ketentuan kepabeanaan.⁴⁷

Setiap administrasi pabean harus melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan pabean meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean dalam perundang-undangannya, yang memeriksa kapal, barang, penumpang, dokumen, pembukuan, melakukan penyitaan, penangkapan, penyegalan, dan lain-lain.

Terkait proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor, dikenal beberapa jalur, yaitu:

- a. Jalur Merah merupakan proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). kriteria Jalur Merah adalah:
 - 1) Importir Baru
 - 2) Importir termasuk dalam kategori risiko tinggi (*high risk importir*)
 - 3) Barang impor sementara
 - 4) Barang operasional perminyakan (BOP) golongan II
 - 5) Barang re-impor
 - 6) Terkena pemeriksaan acak
 - 7) Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah
 - 8) Barang impor yang termasuk dalam komoditi berisiko tinggi dan/atau

⁴⁷*Ibid.*, halaman 61.

berasal dari negara yang berisiko tinggi.

- b. Jalur Kuning merupakan proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
- c. Jalur Hijau adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Dalam melewati proses di jalur ini, importir dan eksportir yang tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam kriteria jalur merah.⁴⁸

Tujuan pemeriksaan fisik barang, yaitu:

- a. Menetapkan klasifikasi dan nilai pabean dengan benar
- b. Menemukan adanya barang yang tidak diberitahukan
- c. Menemukan adanya uraian barang yang tidak jelas/tidak benar
- d. Menemukan kesalahan pemberitahuan negara asal barang
- e. Kepentingan lain dalam rangka pemusnahan kewajiban pabean antara lain untuk keperluan perpajakan atau pemenuhan ketentuan larangan pembatasan.⁴⁹

Pada pemeriksaan fisik ditemukan jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai dengan dokumen yang digunakan sebagai dasar pemeriksaan fisik, hasil analisis

⁴⁸Hasil wawancara dengan Muhammad Syahputra, S.E sebagai Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe madya Belawan.

⁴⁹Hasil wawancara dengan Muhammad Syahputra, S.E sebagai Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe madya Belawan.

tampilan pemindai peti kemas terdapat indikasi ketidaksesuaian jumlah dan/atau jenis barang dengan dokumen yang digunakan sebagai dasar pemeriksaan fisik berdasarkan pada keahlian (*professional judgement*) Pejabat Bea Cukai yang menangani analisis pemindaian Peti Kemas, Pemeriksaan Fisik karena jabatan, terdapat informasi intelijen dan/atau barang Impor dalam bentuk curah.

Wewenang mengenai pemeriksaan pabean, tercantum pada Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa Pejabat Bea Cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean atas barang impor atau barang ekspor setelah pemberitahuan pabean diserahkan.

Tanggungjawab melekat pada Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat, jika kegiatan dalam rangka impor barang, maka pejabat yang bertanggung jawab atas pengeluaran barang impor tersebut adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kerugian negara, yaitu: Pejabat Fungsioanal Pemeriksa Dokumen (PFPD) atau Kepala Seksi Kepabeanan, karena tugas mereka melayani dan meneliti setiap dokumen yang masuk dari importir yang akan membayar bea masuk dan pajak yang bersangkutan. Dokumen yang dimaksud meliputi: *invoice*, *Packing List*, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan izin impor jika barang larangan atau pembatasan, penerapan *Harmony System* (HS), serta tarif bea masuk apakah sudah sesuai dengan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) dan pajak, serta nilai pabean FOB (*Free on Board*) dan CIF (*Cost Insuren Freight*), apakah harga yang

dicantumkan pada *invoice importer* sesuai dengan harga yang berlaku di pasar, banyak importir nakal yang mencantumkan harga *under invoice*.⁵⁰

Modul pencegahan pelanggaran kepabeanan yang dibuat oleh *World Customs Organization* (WCO) disebutkan bahwa pengawasan pabean adalah salah satu metode untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran kepabeanan. Berdasarkan modul WCO tersebut dinyatakan bahwa pengawasan Pejabat Bea Cukai yang mampu mendukung pendeteksian dan pencegahan penyelundupan paling tidak harus mencakup kegiatan: penelitian dokumen, pemeriksaan fisik, dan audit pasca impor. Di samping tiga kegiatan itu, patroli juga merupakan pengawasan Pejabat Bea Cukai untuk mencegah penyelundupan.⁵¹

Untuk melaksanakan fungsinya tersebut *douane* (Bea Cukai) melakukan kontrol terhadap barang impor, ekspor dan antar pulau. Barang antarpulau terdiri atas tiga kategori, yaitu eks barang impor, eks barang ekspor yang diimpor kembali, dan z hasil dalam daerah pabean yang tidak pernah diekspor. Untuk barang impor kontrol itu bertujuan untuk memastikan bahwa barang impor itu:

- a. Telah memenuhi kewajibannya (membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta cukai apabila barang tersebut termasuk barang kena cukai) berdasarkan penetapan Pejabat Bea Cukai yang meliputi kesesuaian jumlah dan jenis barang, harga, tarif pos, dan besarnya pungutan berdasarkan hasil pemeriksaan.

⁵⁰Yudi Wibowo Sukinto. *Op. Cit.*, halaman 177-178.

⁵¹Adrian Sutedi. *Op. Cit.*, halaman 62.

- b. Telah memenuhi persyaratan pabeannya (sertifikat karantina/standar mutu/negara asal/analisis, izin khusus barang yang dibatasi, rekomendasi, dan lain-lain).
- c. Pengimporannya sesuai dengan tujuannya (diimpor untuk dipakai, untuk penelitian, sebagai barang pindahan, sebagai barang contoh, sebagai barang keperluan tenaga ahli, impor barang berdasarkan asas timbal balik, untuk diekspor kembali, pemeran, diolah kemudian diekspor kembali, pertunjukkan, hibah dari badan amal atau pemerintah negara lain, perbekalan perjalanan atau barang penumpang, dan sebagainya).
- d. Untuk pindah kapal (*over sheep*) tujuan dalam daerah atau luar daerah pabean (transit)
- e. Barang re-impor (eks ekspor)
- f. Bukan barang yang dilarang untuk diimpor.⁵²

2. Penyelidikan dan Penyidikan

Proses penyelidikan dan penyidikan sesungguhnya tidak terlepas dari proses pemeriksaan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengartikan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

⁵²*Ibid.*, halaman 89.

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.

Ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yaitu: Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan. Penyidik sebagaimana dimaksud karena kewajibannya berwenang:

- a. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang kepabeanan.
- b. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- c. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan.
- d. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan.
- e. Meminta keterangan dan bukti dari orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan.
- f. Memotret dan/atau merekam melalui media audio visual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang kepabeanan.

- g. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undang-undang dan pembukuan lainnya yang terkait.
- h. Mengambil sidik jari orang.
- i. Menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan.
- j. Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang kepabeanan.
- k. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan.
- l. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan.
- m. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang kepabeanan.
- n. Menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- o. Menghentikan penyidikan.
- p. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik memiliki peran yang besar dalam membuktikan bahwa sebuah barang merupakan barang ilegal. Pembuktian dapat diperoleh dari keterangan saksi, keterangan tersangka, keterangan ahli, barang bukti petunjuk lainnya.

Kegiatan penindakan dan penyidikan sebenarnya merupakan tindak lanjut dari Pengawasan dan pemeriksaan pabean. Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan pabean yang dilakukan melalui penelitian dokumen, pemeriksaan fisik, audit pasca impor, maupun patroli jika menemukan adanya pelanggaran atau tindak pidana akan ditindaklanjuti dengan penindakan atau bahkan penyidikan. Penelitian dokumen atau audit yang menemukan dokumen palsu akan segera ditindaklanjuti dengan penyidikan. Demikian juga apabila dalam pemeriksaan fisik ditemukan barang terlarang akan ditindaklanjuti dengan penyidikan.

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi harus diingat, penyidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub (bagian) daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain. Jadi, sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan pengumpulan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.⁵³

Tujuan pelebagaan fungsi penyelidikan dimaksudkan sebagai langkah pertama atau sebagai bagian yang tidak terpisah dari fungsi penyidikan, guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan. Seandainya penyidikan dilakukan tanpa persiapan yang memadai, bisa terjadi tindakan penyidikan yang bertentangan dengan hukum atau terjadi kekeliruan terhadap yang disidik. Agar

⁵³M.Yahya Harahap. 2000. *Pembahas Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 101.

dapat berhasil mengumpulkan fakta, keterangan dan bukti serta meminimalisir kekeliruan yang nantinya berdampak buruk sudah waktunya penyelidikan dilakukan dengan jalan mempergunakan metode *scientific ceriminal detection*, yaitu metode teknik dan taktik penyelidikan secara ilmiah.

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang. Dari penjelasan dimaksud hampir tidak ada perbedaan makna keduanya. Hanya bersifat gradual (bertahap) saja. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi-mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.⁵⁴

Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini yaitu Pejabat Bea Cukai sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri. Kedudukan dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugas penyidikan:

- a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil kedudukannya di bawah:
 1. Koordinasi Penyidik Polri, dan
 2. Di bawah pengawasan Penyidik Polri.

⁵⁴*Ibid.*, halaman 109.

- b. Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik Polri memberikan petunjuk kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam hal ini Pejabat Bea Cukai, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.
- c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, harus melaporkan kepada Penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh Penyidik Pejabat Bea Cukai ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada Penuntut Umum.
- d. Apabila Penyidik Pejabat Bea Cukai selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada Penuntut Umum. Cara penyerahannya kepada Penuntut Umum dilakukan Penyidik Pejabat Bea Cukai melalui Penyidik Polri. Sebelum Penyidik polri meneruskan hasil penyidikan Penyidik Pejabat Bea Cukai, berwenang untuk memeriksa segala kekurangan yang dilakukan Penyidik Pejabat Bea Cukai. Penyidik Polri berwenang untuk meneliti hasil penyidikan Penyidik Pejabat Bea Cukai. Hal ini didasarkan pada kedudukan yang diberikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP kepada Penyidik Polri, sebagai koordinator dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Alasan selanjutnya, berdasarkan Psal 107 ayat (1) KUHAP, yang memberi wewenang kepada Penyidik Polri untuk memberikan petunjuk kepada Penyidik Pejabat Bea Cukai. Wewenang yang seperti ini perlu sekali dimiliki Penyidik Polri, untuk menghindari pengembalian berkas oleh Penuntut Umum berdasar pada ketentuan Pasal 110 ayat (2), yakni Penuntut Umum dapat segera

mengembalikan hasil prnyidikan kepada penyidik, apabila berpendapat hasil penyidikan dianggap kurang lengkap.

- e. Apabila Penyidik Pejabat Bea Cukai menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan kepada Penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada Penyidik Polri dan Penuntut Umum. Tentang masalah penghentian penyidikan oleh Penyidik Pejabat Bea Cukai, terdapat hal yang kurang sejalan dalam pemberitahuan tindakan penyidikan yang dilakukannya. Pada pelaporan tindak pidana yang sedang disidiknya, Penyidik Pejabat Bea Cukai cukup memberitahukan atau melaporkan penyidikan itu kepada Penyidik Polri, tidak perlu diberitahukan kepada Penuntut Umum. Berarti Penyidik Polri yang bertugas menyampaikan kepada Penuntut Umum. Lain halnya pada penghentian penyidikan, disamping harus diberitahukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada Penyidik Polri, juga langsung memberitahukan penghentian kepada Penuntut Umum.⁵⁵

Penggeledahan adalah tindakan Penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk melakukan pemeriksaan. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tapi bisa juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyitaan. Demi untuk kepentingan penyelidikan dan/atau penyidikan, agar dapat dikumpulkan fakta dan bukti yang menyangkut suatu tindak pidana. Jika ada maksud-maksud lain di luar kepentingan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang sedang diselidiki atau disidik, tindakan seperti ini berada di luar pertanggungjawaban hukum yang

⁵⁵*Ibid.*, halaman 113-114.

ada. Oleh karena itu, setiap penggeledahan harus benar-benar dilakukan dengan hati-hati dalam batas-batas dan cara-cara yang ditentukan undang-undang.

Wewenang Penggeledahan semata-mata hanya diberikan kepada Penyidik, baik Penyidik Polri maupun Penyidik Pejabat Bea Cukai. Dalam melaksanakan wewenang penggeledahan penyidik tidak sepenuhnya berdiri sendiri. Penyidik diawasi dan dikaitkan dengan Ketua Pengadilan Negeri. Bantuan itu berupa keharusan:

- a. Kalau keadaan penggeledahan secara biasa atau dalam keadaan normal penggeledahan baru dapat dilakukan Penyidik, setelah lebih dulu meminta izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Atas permintaan izin tersebut, Ketua Pengadilan Negeri memberikan surat izin penggeledahan.
- b. Dalam keadaan luar biasa dan mendesak, penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa lebih dulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Namun segera sesudah penggeledahan, Penyidik wajib meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Alasan mengapa penggeledahan harus lebih dulu mendapat izin Ketua Pengadilan Negeri atau dalam keadaan mendesak harus segera meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, dimaksud sebagai tindakan pengawasan dan koreksi bagi penyidik. Bukankah masalah penggeledahan erat sekali hubungannya dengan hak asasi manusia seperti yang dicantumkan dalam *Declaration of Human Rights*. Yang menjelaskan: “Tiada seorang jua pun diperbolehkan mencampuri secara sewenang-wenang kehidupan partikelir, keluarga, tempat tinggal, surat-menyurat orang lain”. Begitu pula, seorang pun tak

diperbolehkan menyerang kehormatan dan nama baik orang lain. Setiap orang berhak mendapat perlindungan undang-undang terhadap campur tangan orang lain. Memperhatikan betapa tingginya hak perlindungan yang harus diberikan undang-undang kepada campur tangan kehidupan pribadi dan tempat tinggal seseorang, wajar apabila pembuat undang-undang menentukan garis yang mempersempit keleluasaan Penyidik melakukan tindakan penggeledahan. Guna lebih terjamin ketertiban dan kepastian hukum, undang-undang menempatkan instansi Penyidik berada dalam kedudukan keharusan melakukan hubungan kerjasama dengan instansi Pengadilan Negeri, dalam arti sebagai pembatasan atas keleluasaan mempergunakan wewenang penggeledahan yang diberikan undang-undang kepadanya.

Disamping wewenang penggeledahan ditempatkan dalam suatu pembatasan dan kerjasama ketua Pengadilan Negeri, wewenang dan tindakan penggeledahan mendapat pengawasan dan hubungan kerjasama pula dengan pemilik tempat yang digeledah, dengan jalan mewajibkan Penyidik memberikan salinan Berita Acara Penggeledahan kepada penghuni atau pemilik tempat yang digeledah. Demikian juga pengawasan dan kerjasama dengan pihak ketiga. Setiap penggeledahan harus disaksikan oleh dua orang saksi, atau dalam keadaan penghuni atau pemilik menolak tindakan penggeledahan, penggeledahan yang dijalankan tanpa persetujuan penghuni/pemilik, harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Kepala Lingkungan, ditambah dua orang saksi yang harus ikut menyaksikan jalannya penggeledahan.⁵⁶

⁵⁶Ibid., halaman 248-250.

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, dan lain-lain.

Meminta surat izin penyitaan dari tempat penggeledahan rumah sudah memakan waktu yang lama, dan kemungkinan besar benda yang hendak disita, dihilangkan tersangka. Akan tetapi kalau surat izin penggeledahan yang akan dijadikan dasar izin penyitaan, tidak juga dapat diterima. Sebab hal itu bertentangan dan konsekuensinya, penyitaan dianggap tidak sah, dan bisa diajukan ke sidang Praperadilan untuk meminta ganti rugi.

Maka untuk menghindari kesulitan yang dimaksud, sebaiknya pada waktu minta izin penggeledahan pada Ketua Pengadilan Negeri, Penyidik sekaligus meminta surat izin penyitaan benda di tempat dilakukannya penggeledahan. Dengan cara seperti ini, Penyidik dapat bertindak efektif dan efisien serta terhindar dari kelambatan dan pelanggaran hukum.⁵⁷

B. Tindakan Pemusnahan Barang Ilegal yang dilakukan Pejabat Bea Cukai Belawan

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan diatur wewenang Pejabat Bea dan Cukai mulai dari Pasal 74 sampai dengan Pasal 92 yang antara lain berisi wewenang penindakan dalam Pasal 112 tentang wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai. Jika wewenang-wewenang itu tidak dapat dijalankan

⁵⁷*Ibid.*, halaman 263-264.

oleh Petugas Kantor Pelayanan akan menyebabkan hambatan dalam tugas pokok Bea dan Cukai. Pada Kantor Pelayanan terdapat Seksi Kepabeanan yang menyelenggarakan fungsi pemeriksaan barang, mengoperasikan *X-Ray*, pemeriksaan badan, menetapkan klasifikasi barang, tarif bea masuk dan nilai pabean, penelitian kebenaran, perhitungan bea masuk, fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi pengawasan pabean, meskipun nama unit kerjanya bukan Seksi Pengawasan, Seksi Operasi, atau Seksi Pemberantasan Penyelundupan.

Tugas yang dilakukan Seksi Kepabeanan, yaitu pemeriksaan barang, pemeriksaan badan, penelitian tarif Bea Masuk dan nilai Pabean pada hakikatnya adalah pengawasan dalam pengertian manajemen, yaitu upaya menjaga agar semua kegiatan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁵⁸

Tindakan pemusnahan dilakukan terhadap barang ilegal karena sifat barang tersebut dan ada pula dikarenakan proses administrasi yang tidak lengkap dalam hal ekspor dan impor atau bahkan dikarenakan barang tersebut keluar dan masuk kedalam daerah pabean dengan cara diselundupi atau tidak memiliki dokumen yang harus dipenuhi. Namun ada pula jenis barang yang dimusnahkan karena klasifikasikan didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara mengatur bahwa terhadap:

1. Barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang busuk, segera dimusnahkan;
2. Barang yang dikuasai negara yang busuk, segera dimusnahkan;

⁵⁸Hasil wawancara dengan Muhammad Syahputra, S.E sebagai Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Belawan.

3. Barang yang menjadi milik negara dapat diusulkan untuk dimusnahkan dalam hal barang milik negara tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dihibahkan atau alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pemilik barang tidak menyelesaikan kewajiban impornya sampai barang tersebut busuk (jenis barang peka waktu) dalam hal barang yang diklasifikasikan kedalam barang yang dikuasai negara dan barang milik negara. Dari situ sudah ada indikasi abandon atau pembiaran oleh pemilik barang. Dengan alasan efisiensi ruang dan *space* penimbunan yang terbatas serta efisiensi biaya penyimpanan, barang-barang busuk seperti ini harus segera dimusnahkan baik dengan atau tanpa persetujuan pemilik barang. Sebagai bukti pelaksanaan pemusnahan dibuatkan berita acara pemusnahan yang ditandatangani Pejabat Bea Cukai.

Adapun terhadap barang milik negara, untuk bisa dimusnahkan terlebih dahulu harus disampaikan usulan peruntukkan (untuk dimusnahkan) kepada Menteri Keuangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau keputusan pengadilan. Setelah terbit Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang peruntukkan (untuk dimusnahkan), barulah proses pemusnahan tersebut dapat dilakukan. Sebagai bukti pelaksanaan pemusnahan dibuatkan berita acara pemusnahan yang ditandatangani Pejabat Bea Cukai.

Pejabat Bea Cukai Belawan seringkali (dalam tugasnya) melakukan pemusnahan barang milik negara atau barang yang sifatnya telah dikuasai negara yang merupakan barang tangkapan tindak pidana kepabeanan dan cukai yang

melanggar ketentuan larangan atau pembatasan impor maupun ekspor.⁵⁹

Barang ilegal itu merupakan hasil tangkapan Pejabat Bea Cukai Belawan sebagai wujud pelaksanaan salah satu fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yakni memberikan perlindungan dari masuknya barang-barang yang dapat membahayakan masyarakat serta peredaran barang ilegal di pasar bebas yang berakibat timbulnya kerugian baik materil maupun immaterial. Pelaksanaan pemusnahan biasanya berkoordinasi dengan Bapedalda (Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah), karena dampak lingkungan terhadap pemusnahannya harus diminimalisir. Setelah mendapat lokasi yang sesuai, barulah barang dimusnahkan.

Suatu barang untuk dapat dimusnahkan sebagai barang milik negara, melalui tahapan yang cukup panjang (dihitung sejak barang tersebut tiba di pelabuhan), yaitu:

1. Tahapan dimulai dengan membuat daftar barang impor tidak diselesaikan oleh pemilik barang hingga melebihi waktu timbun 30 atau 60 hari.
2. Kemudian barang ditetapkan sebagai barang tidak dikuasai dan dipindahkan ke Tempat Penimbunan Pabean (TPP).
3. Pemilik barang diberitahukan secara tertulis untuk segera menyelesaikan impornya dalam jangka waktu 60 hari sejak barang disimpan di TPP.
4. Apabila telah lewat waktu 60 hari maka barang tidak dikuasai yang termasuk barang yang dilarang dan/atau dibatasi impornya ditetapkan sebagai barang milik negara sedangkan selainnya akan dilelang (uang hasil lelang setelah

⁵⁹Hasil wawancara dengan Muhammad Syahputra, S.E sebagai Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Belawan.

dikurangi dengan hak mendahulu dan hak-hak lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011, dikembalikan kepada pemilik barang);

Barang milik negara merupakan kekayaan (aset negara) sehingga peruntukkannya diusulkan oleh Kepala Kantor Pabean ke Menteri Keuangan, Menteri Keuangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menetapkan peruntukkan barang milik negara (diantaranya untuk dimusnahkan). Dilakukan lelang terbuka/penunjukkan langsung untuk mencari rekanan yang dapat melakukan pemusnahan atau dapat pula dibentuk tim untuk melakukan pemusnahan (dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pabean).

Setelah dalam jangka waktu 30 hari barang hasil penegahan berada dalam TPS (Tempat Penimbunan Sementara) tidak diselesaikan oleh pemilik barang proses administrasi maupun dokumen kelengkapan barangnya maka barang hasil penegahan yang dilakukan oleh Seksi P2 (Penindakan dan Penyidikan) akan dilimpahkan kepada Seksi Penimbunan. Barang hasil penegahan yang sudah berada di Seksi Penimbunan diberikan jangka waktu 30 hari lagi bagi pemilik barang untuk memenuhi tarif bea masuk, proses administrasi serta kelengkapan dokumen barang untuk mengambil barangnya. Jika dalam tambahan waktu 30 hari tersebut pemilik barang tidak juga mengurus barangnya maka barang miliknya yang berada di Seksi Penimbunan statusnya berubah menjadi barang yang menjadi milik negara.

Adapula tahapan administrasi yang dilakukan dan dipenuhi sebelum pemusnahan barang ilegal yang dilakukan Pejabat Bea Cukai adalah sebagai berikut:

1. Pernyataan persetujuan dari pihak yang menguasai barang (tersangka) untuk pemusnahan barang ilegal.
2. Pengajuan permohonan penetapan untuk dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti/benda sitaan dari tindakan atau kejahatan di bidang ke pabeanan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
3. Setelah mendapat penetapan untuk dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti/benda sitaan dari Ketua Pengadilan Negeri maka diterbitkan Surat Perintah Pemusnahan.
4. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti/benda sitaan yang disaksikan oleh pihak yang menguasai barang (Tersangka) atau Kuasa Hukumnya.
5. Penandatanganan Berita Acara Pemusnahan oleh pihak yang menguasai barang (Tersangka) atau Kuasa Hukumnya.
6. Menyisihkan sebagian barang bukti/benda sitaan untuk kepentingan penuntutan di Persidangan.⁶⁰

Sebelum dilakukan pemusnahan Kepala Kantor Pabean akan menetapkan pembentukan tim pemusnahan. Tim ini biasanya terdiri dari pejabat dan pegawai dari Seksi Administrasi Manifes, Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Seksi Penindakan dan Penyidikan, dan Seksi Kepatuhan Internal. Seluruh aparat pengawasan baik dari unit *enforcement* dan

⁶⁰Hasil wawancara dengan Muhammad Syahputra, S.E sebagai Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Belawan.

pengawas kepatuhan pelaksanaan tugas ikut andil mengawasi proses pemusnahan. Tamu undangan dari kepolisian dan beberapa instansi di lingkungan pelabuhan serta pengusaha pergudangan juga turut menyaksikan prosesnya, beberapa media juga umumnya diundang untuk ikut menyaksikan dan meliput prosesnya.

Pemusnahan terhadap barang ilegal karena sifatnya yang secara jelas dilarang peredarannya di pasaran atau tidak memiliki dokumen lengkap yang telah dikuasai negara atau menjadi barang milik negara maupun merupakan barang yang sedang dalam proses penindakan atas tindak pidana pabean yang dilakukan oleh pemilik barang. Ada dua ketentuan pemusnahan yang diketahui, yaitu pemusnahan dalam tahapan penyidikan dan pemusnahan setelah putusan pengadilan negeri:

1. Pemusnahan Barang Ilegal dalam Tahap Penyidikan

Dilakukan pemusnahan barang ilegal dalam tahapan atau proses penyidikan karena barang ilegal tersebut merupakan barang peka waktu (mudah busuk), cepat rusak atau bahkan merupakan barang yang membahayakan. Sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut terlalu tinggi sehingga merugikan negara. Maka dengan persetujuan atau dengan mendapatkan izin dari pemilik barang atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

- a. Mendapatkan bukti tertulis maupun lisan oleh pemilik barang ilegal maupun oleh kuasa hukumnya untuk persetujuan atau perizinan pemusnahan barang ilegal yang dalam tahapan penyidikan yang sedang dijalankan.

- b. Wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima surat atau penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri tempat perkara pemilik barang sedang diproses.
- c. Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada Penyidik Kepolisian Negara setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Bapedalda (Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah) atapun instansi yang terkait didalam barang ilegal yang sedang diproses pada tahapan penyidikan yang bersangkutan.
- d. Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
- e. Menyisihkan barang ilegal yang merupakan barang bukti tindak kejahatan pabean tersebut guna kepentingan pembuktian di persidangan.

Dalam tindakan pemusnahan yang dilakukan Penyidik Pejabat Bea Cukai, maka wajib mengundang Penyidik Kepolisian Negara yang terkait, Pejabat Kejaksaan, Kementerian dan Badan Negara yang terkait lainnya.

Ketika tindakan atau proses pemusnahan barang ilegal telah selesai, maka harus membuat berita acara pemusnahan, yang memuat:

- a. Nomor dan tanggal Surat Penetapan dari Kejaksaan Negeri yang berwenang dalam perkara pemilik barang yang dimusnahkan tersebut.

- b. Nama, jenis, bentuk, warna, sifat, jumlah barang, berat atau satuan barang yang dimusnahkan.
- c. Keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya pemusnahan.
- d. Nomor dan tanggal berita acara pemusnahan.
- e. Tanda tangan lengkap dari Penyidik Pejabat Bea Cukai yang melakukan tindakan pemusnahan serta 2 (dua) orang saksi.

2. Pemusnahan Barang Ilegal Berdasarkan Putusan Pengadilan

Pemeriksaan di sidang Pengadilan bertujuan untuk meneliti dan menguji apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi, dan apakahukti-bukti yang diajukan itu sah atau tidak, dan apakah pasal dalam KUHP yang dilanggar itu sesuai dengan perumusannya dengan tindak pidana yang telah terjadi itu.⁶¹

Tindakan pemusnahan yang dilakukan Pejabat Bea Cukai dengan izin atau Surat Perintah Pemusnahan yang diberikan oleh Kepala Pengadilan yang terkait serta telah ditetapkan oleh pengadilan dengan putusan yang sah bahwa pemilik barang telah melanggar hukum khususnya pada tindak kepabeanan, maka dari itu tindakan pemusnahan dilakukan dengan adanya hal-hal sebagai berikut:

- a. Mendapatkan Surat Perintah Pemusnahan barang tindakan serta telah berkekuatan hukum tetap diketahui secara nyata bahwa barang tersebut merupakan barang ilegal, barang yang dilarang peredarannya serta tidak ada nilai ekonominya, barang yang membahayakan dan tidak bermanfaat.

⁶¹Ishaq. 2014. *Pengantar Huku Indonesia (PHI)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 219.

- b. Wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima surat atau perintah pemusnahan dari kepala Pengadilan Negeri
- c. Penjabat Bea Cukai wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada Kepala Pengadilan Negeri dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada Menteri, Bapedalda (Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah) ataupun instansi yang terkait didalamnya.
- d. Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
- e. Dalam tindakan pemusnahan yang dilakukan Penyidik Pejabat Bea Cukai, maka wajib mengundang Kepala Pengadilan Negeri, Menteri Keuangan, Bapedalda (Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah) dan instansi terkait lainnya.

Ketika tindakan atau proses pemusnahan barang ilegal telah selesai, maka harus membuat berita acara pemusnahan, yang memuat:

- a. Memiliki putusan terkait perkara tersebut.
- b. Nomor dan tanggal Surat Penetapan dari Kepala Pengadilan Negeri yang memberikan perintah pemusnahan.
- c. Nama, jenis, bentuk, warna, sifat, jumlah barang, berat atau satuan barang yang dimusnahkan.
- d. Keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya pemusnahan.

- e. Nomor dan tanggal berita acara pemusnahan.
- f. Tanda tangan lengkap dari Pejabat Bea Cukai yang melakukan tindakan pemusnahan serta 2 (dua) orang saksi.

C. Kendala dan Upaya dalam Pemusnahan Barang Ilegal yang Dilakukan Pejabat Bea Cukai Belawan

Dalam setiap hal yang bahkan visi dan misinya sudah direncanakan dan sudah memiliki strategi-strategi andalan agar menghindari kendala yang ada, Bea Cukai tetap saja memiliki kendala dalam kegiatannya. Akan tetapi, Bea Cukai tetap mengupayakan kendala tersebut dapat teratasi, Adapun kendala dan upaya mengatasi kendala dalam kegiatan yang terkait pemusnahan ialah:

1. Kendala yang Dihadapi dalam Pemusnahan Barang Ilegal

Kendala dalam hal internal yang menghambat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam tahapan tindakan pemusnahan barang ilegal yaitu kekurangan tenaga penyidik. Dikarenakan tenaga penyidik yang kurang karena berdasarkan peraturan terkait Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang dalam hal ini merupakan Pejabat Bea Cukai minimal harus golongan II/a sementara golongan II/a keatas jumlahnya kurang karena banyaknya golongan II/a keatas menduduki jabatan struktural, dan adanya peraturan bahwa Pejabat Bea Cukai sering dilakukan mutasi, sehingga menyulitkan dalam menentukan Pejabat Bea Cukai yang dapat melakukan penyidikan secara berkompeten disaat adanya pelanggaran pabean tindak pidana kepabeanan yang menimbulkan barang ilegal.⁶²

⁶²Hasil wawancara dengan Muhammad Syahputra, S.E sebagai Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Belawan.

Kurangnya tenaga Pejabat Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang terampil, yang antara lain disebabkan karena adanya perubahan persyaratan administrasi untuk mengikuti pendidikan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang mempersyaratkan calon peserta diklat Pejabat Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat minimal III/a dan telah memiliki ijazah S1.

Jumlah penyidik yang relatif sedikit, khususnya untuk kualifikasi pelaksana. Banyak Penyidik yang telah menduduki jabatan struktural serta telah tersebar keseluruh Indonesia serta penyebaran tenaga Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang tidak merata dan proporsional dengan beban penyidikan pada masing-masing Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai seringkali membutuhkan proses dan waktu yang cukup lama untuk memberikan keputusan dan kepastian bagi tiap Kantor Wilayah Bea dan Cukai untuk menindak lanjuti apakah barang hasil penegahan akan dilelang atau dimusnahkan.

Seperti masalah yang sering dan biasa kita jumpai pada tiap instansi pemerintah maupun swasta, yaitu masalah terbatasnya dana operasional yang dianggarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pusat bagi tiap Kantor Wilayah Bea dan Cukai sehingga menyebabkan mobilitas pengawasan, penindakan dan penyidikan yang akan dilakukan para petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan dalam mengawasi dan menindak barang yang masuk menjadi kurang optimal dan terbatas. Terbatasnya peralatan IT (Informasi Teknologi) serta

sarana dan fasilitas yang diperlukan petugas guna memusnahkan setiap barang ilegal yang masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia.⁶³

2. Upaya dalam Menangani Kendala yang Dihadapi dal Pemusnahan Barang Ilegal

Upaya yang dilakukan dalam menangani kendala yang ada terkait tindakan pemusnahan barang ilegal yaitu dengan mengkoordinasikan dan mengefektifkan tiap-tiap sub bagian yang dimiliki agar bekerja lebih cepat dan efisien dalam mengurus penindak lanjutan barang ilegal hingga tindakan pemusnahan.

Mengoptimalkan segala sarana dan fasilitas yang sudah ada pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan. Tidak lupa sesering mungkin mengadakan penyuluhan-penyuluhan dan memberikan informasi yang jelas kepada setiap penumpang, awak sarana pengangkut, pengusaha agar lebih memperhatikan dan mengetahui jenis-jenis barang apa saja yang dapat dan tidak boleh masuk ke negara Indonesia yang keluar atau masuk ke negara Indonesia (kawasan pabean) agar terhindar dari tindak pidana pabean yang menimbulkan barang ilegal.

Melakukan efisiensi dan penghematan dana operasional kantor secara bijak dengan cara para petugas melakukan dan menyelesaikan pengawasan, penindakan dan penyidikan barang hasil penegahan dengan cepat dan tidak melalui proses yang terlalu lama.

⁶³Hasil wawancara dengan Muhammad Syahputra, S.E sebagai Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Belawan.

Terbatasnya peralatan IT (Informasi Teknologi) yang ada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, maka para petugas yang ada terpaksa menjalankan tugas mereka dengan dukungan dan menggunakan bantuan IT (Informasi Teknologi) yang ada dengan seoptimal mungkin serta menyewa alat prasarana pembakaran yang tidak dimiliki oleh Kantor Bea Cukai Belawan.⁶⁴

⁶⁴Hasil wawancara dengan Muhammad Syahputra, S.E sebagai Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Belawan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Barang ilegal merupakan barang larangan dan batasan yang telah diatur dalam undang-undang kepabeanan, penyikapan pada barang ilegal salah satunya dengan cara tindakan pemusnahan. Sebelum melakukan proses pemusnahan, harus melewati serangkaian proses pemeriksaan, Pemeriksaan dokumen dan fisik barang dan ditindaklanjuti dengan penyidikan.
2. Pelaksanaan pemusnahan biasanya berkoordinasi dengan Bapedalda (Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah), karena dampak lingkungan terhadap pemusnahannya harus diminimalisir. Setelah mendapat lokasi yang sesuai, barulah barang dimusnahkan. Tindakan pemusnahan yang dilakukan dengan cara membakar atau menggiling dan menggilas dengan alat berat.
3. Kendala yang dihadapi dalam pemusnahan barang ilegal, yaitu: kekurangan tenaga penyidik, keputusan yang lama atas pemusnahan barang dan terbatasnya dana operasional. Maka upaya yang dilakukan dalam menangani kendala yaitu: mengefektifkan tiap-tiap sub bagian, mengoptimalkan segala sarana dan fasilitas yang sudah ada, melakukan efisiensi dan penghematan dana operasional dan dapat menyewa alat atau prasarana pembakaran yang tidak dimiliki.

B. Saran

1. Dengan adanya pembuktian barang ilegal yang akan dimusnahkan, sudah sangat jelas untuk dapat diambil kesimpulan bahwa adanya barang ilegal dapat merugikan negara, tidak terpungutnya pajak bea cukai, kacaunya harga di pasar. Serta sangat berdampak negatif pada aktivitas perdagangan. Diharapkan kepada eksportir dan importir untuk dapat berfikir ulang untuk melakukan suatu tindak kejahatan, terkhusus tindak kejahatan dibidang pabean ini. Karena banyak kerugian negara yang timbul akibat perbuatan negatifnya. Dan untuk para Pejabat Bea Cukai untuk lebih serius menyikapi segala hal yang dicurigai sebagai tindak pidana kepabeanan dengan cara pemeriksaan yang ketat dan intensif.
2. Tindakan pemusnahan barang ilegal yang dilakukan Pejabat Bea Cukai Belawan berkoordinasi dengan Bapedalda (Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah) terkait izin melakukan pemusnahan dengan cara dibakar agar meminimalisir dampak buruk dari pencemaran lingkungan merupakan hal yang sudah baik. Kerjasama yang baik pula telah dilakukan Pejabat Bea Cukai dengan pihak Kepolisian dalam rangka membuktikan tindak kejahatan kepabeanan terkait barang ilegal, namun akan lebih baik lagi bila Pejabat Bea cukai berkoordinasi dengan pihak Kepolisian serta instansi terkait lainnya yang bertanggungjawab dalam pemantauan peredaran suatu barang agar dapat memperkecil atau menghilangkan suatu kejahatan yang dilakukan oleh pihak eksportir dan impottir dalam tindak kejahatan ataupun pelanggaran dibidang kepabeanan.

3. Kendala dan upaya dalam pemusnahan barang ilegal yang dilakukan pejabat bea cukai hendaknya ada upaya-upaya kreatif untuk melakukan pengawasan dengan segala keterbatasan yang ada. Bila perlu dilengkapi dengan teknologi canggih semisal pesawat tanpa awak untuk memantau lalu lintas barang yang akan dimasukkan secara ilegal. Kepercayaan diri pegawai dalam melindungi masyarakat dari masuknya barang ilegal akan tinggi bilamana mereka didukung dengan peralatan yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ani Sri Rahayu. 2010. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Adrian Sutedi. 2012. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andri Feriyanto. 2015. *Perdagangan Internasioanal*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Burhanuddin. 2013. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Indonesia Legal Center Publishing. 2009. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kepabeana dan Cukai*. Jakarta: CV.Karya Gemilang
- Ishaq. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: Rajawali Pers
- M Yahya Harahap. 2000. *Pembahas Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group.
- Ryan Firdiansyah Suryawan. 2013. *Pengantar Kepabeanan Imigrasi dan Karantina*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugianto. 2008. *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*. Jakarta: PT Grasindo.
- Yudha Pandu. 2009. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kepabeanan & Cukai*. Jakarta: CV. Karya Gemilang
- Yudi Wibowo Sukinto. 2013. *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan-Peraturan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang yang dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

C. Internet

Abdul Sani. “Buku Pintar Kepabeanan”, melalui <https://books.google.co.id>, diakses Rabu, 7 Maret 2017, pukul: 17.00 WIB.

Bambang Semedi, melalui http://www.bppk.kemenkeu.go.id/images/file/pusbc/Artikel/2013_artikel_pengawasan_kepabeanan.pdf diakses Kamis, 13 April 2017, pukul 19:42 WIB

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. “Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi”, melalui <http://beacukai-nangabadau.com/layanan/tugas-fungsi-dan-struktur-organisasi/>, diakses Selasa, 14 Februari 2017, pukul: 13.00 WIB.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. “Sekilas Direktorat Jenderal Bea Cukai), melalui <https://beacukai.go.id>, diakses Rabu, 07 Maret 2017, pukul 20.00 WIB.

DJBC, “Visi dan Misi Bea Cukai”, melalui <http://www.beacukai.go.id>, diakses Senin, 13 Februari 2017, pukul 23.07 WIB
Febri Irawanto “Pengertian legal dan ilegal”, melalui <https://febriirawanto.wordpress.com/2012/07/21/pengertian-legal-dan-ilegal/>, diakses Kamis, 13 April 2017, pukul 18:13 WIB.

Herni Djufri “Pemusnahan dan Penghapusan”. melalui http://www.academia.edu/9563792/pemusnahan_dan_penghapusan, diakses Kamis, 13 April 2017, pukul 16:46 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), melalui <http://kbbi.web.id/pabea>, diakses Kamis, 09 Februari 2017, pukul: 14.00 WIB.

No Name. “Arti Kata Pemusnahan Kamus Besar Bahasa Indonesia”, melalui <https://jagokata.com/arti-kata/pemusnahan.html>, diakses Senin, 30 Januari 2017, pukul 20.00 WIB.

The Frog. “Pelarangan Impor Sebagai Bentuk Kebijakan Pemerintah Mengatur Kondisi Perdagangan Indonesia”, melalui <https://firijb.wordpress.com/2014/06/12/pelarangan-imporsebagai-bentuk-kebijakan-pemerintah-dalam-mengatur-kondisi-perdagangan-di-indonesia/>, diakses Selasa, 01 Februari 2017, pukul: 13.00 WIB.